

PENETAPAN – PEMBAGIAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU

04/SDM.03.1/7306/2021 : 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 04/SDM.03.1/7306/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021**

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, maka dipandang perlu menetapkan pembagian kerja dan tanggung jawab sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021;

- bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

– UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU Ri No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan nama-nama pegawai yang tertera pada lajur 2 (dua), sebagaimana uraian tugas pada lajur 4 (empat) pada lampiran Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui Kasubag masing-masing.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Januari 2021.

- **Lampiran 6 halaman**